



Peran Forum Anak Kabupaten Indragiri Hulu (Fa Inhu) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak

Miftahul Hady¹, Resdati²

Universitas Riau

Abstrak

Received: 20 Maret 2025

Revised: 27 Maret 2025

Accepted: 04 April 2025

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran apa yang dilakukan Forum Anak Kabupaten Indragiri Hulu dalam pencegahan kekerasan pada anak dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Forum Anak dalam pencegahan kekerasan pada anak. Metode yang digunakan Teknik purposive sampling didasarkan pada tujuan tertentu di mana individu atau kelompok yang dipilih memenuhi kriteria tertentu yang menggabungkan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini an dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari 4 pengurus Forum Anak Kabupaten Indragiri Hulu dan satu orang tua korban dari kekerasan pada anak menjadi partisipan dalam penelitian ini, teknik purposive sampling, teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Berdasarkan temuan penelitian ini, peran yang dilakukan Forum Anak yakni sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor adalah peran anak untuk berkontribusi aktif dalam berbagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dan pelapor adalah terlibat aktif menyampaikan pendapat ketika mengalami atau melihat serta merasakan tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Kendala yang dihadapi Forum Anak adalah masih banyak orang tua atau orang dewasa yang menganggap kekerasan pada anak itu hal yang sepele dan dapat menimbulkan peningkatan kekerasan pada anak.

Kata Kunci: Peran, Forum Anak, Indragiri Hulu

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Hady, M., & Resdati, R. (2025). Peran Forum Anak Kabupaten Indragiri Hulu (Fa Inhu) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(4.D), 104-113. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11853>.

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan pada pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Anak merupakan sumber daya manusia penting untuk meneruskan cita-cita bangsa, memiliki potensi dan sifat unik yang membutuhkan pembinaan serta perlindungan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pertumbuhan dan perkembangan anak adalah masalah penting bagi pembangunan negara, sesuai dengan UU tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Indonesia, 2000).

Latar belakang kekerasan terhadap anak seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Pendidikan keluarga sangat penting dalam membentuk standar perilaku anak. Anak membutuhkan bantuan orang dewasa untuk memahami dunia sekitarnya, mengingat mereka tidak berpengalaman. Namun, sebagian orang tua

justru melakukan kekerasan terhadap anak, yang berdampak negatif pada perkembangan mereka. Banyak orang tua menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada sekolah, tanpa terlibat aktif, yang mempengaruhi perkembangan karakter anak. Pendidikan yang mengandalkan sekolah tanpa peran orang tua tidak akan maksimal karena kerjasama antara orang tua dan guru diperlukan untuk menjauhkan anak dari kekerasan.

Kasus kekerasan terhadap anak yang tidak ditindaklanjuti, padahal masa kecil sangat mempengaruhi sikap mental dan moral anak ketika dewasa. Banyak anak Indonesia tidak mendapatkan jaminan hak, menjadi korban kekerasan, penelantaran, penyalahgunaan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Tindakan kekerasan terhadap anak mempengaruhi mereka sepanjang hidup. Menurut Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmavati, ada 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta hak partisipatif. Meski anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, survei nasional menunjukkan bahwa dua dari tiga anak Indonesia berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan (Anshara, 2022). Berdasarkan data SIMFONI PPA, berikut adalah data kekerasan yang terjadi pada tahun 2023:

Tabel 1. Jumlah Kekerasan pada Anak di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Kekerasan pada Anak							Total
		Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitatif	Traficking	Penelantaran	Lainnya	
1	2019	3.400	2.527	6.454	106	111	850	1.064	14.512
2	2020	2.899	2.734	6.969	133	216	864	1.120	14.935
3	2021	3.429	3.592	8.699	274	404	1.040	1.848	19.286
4	2022	3.746	4.162	9.588	216	219	1.269	2.041	21.241
5	2023	4.410	4.511	10.932	260	206	1.332	2.507	24.158

Sumber: SIMFONI PPA 2024

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah kekerasan pada anak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, tercatat 14.512 kasus kekerasan pada anak. Angka ini meningkat menjadi 14.932 kasus pada tahun 2020. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan 19.286 kasus. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dengan 21.241 kasus, dan pada tahun 2023 mencapai 24.158 kasus.

No	Tahun	Jumlah Kekerasan pada Anak							Total
		Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitatif	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	

1	2019	10	5	10	1	5	7	5	43
2	2020	8	0	15	2	2	6	10	43
3	2021	10	0	26	0	2	5	5	48
4	2022	9	2	26	0	0	7	11	55
5	2023	2	0	42	0	1	3	21	56

Tabel 2 Jumlah Kekerasan pada Anak di Kabupaten Indragiri Hulu

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2024

Sajian data di atas menunjukkan peningkatan kekerasan pada anak di Kabupaten Indragiri Hulu setiap tahun, kecuali tahun 2019 dan 2020 yang tetap 43 kasus. Mulai tahun 2021 hingga 2023, terjadi peningkatan signifikan. Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Annisa, 2016). Hak-hak anak dalam konstitusi penting dan harus diterapkan dalam praktik sehari-hari. Tujuan perlindungan anak adalah mengurangi kekerasan pada anak hingga tidak ada lagi kekerasan. UU No. 23 Tahun 2002 menyatakan negara melalui pemerintah dan masyarakat menjamin perlindungan anak (Indonesia, 2002). Masyarakat berperan aktif dalam perlindungan anak melalui kampanye atau sosialisasi perlindungan anak melalui komunitas dan organisasi. Pemerintah juga menyediakan wadah seperti Forum Anak yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan.

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Forum Anak adalah perkumpulan anak-anak yang diawasi oleh Kementerian PPPA untuk menghubungkan kerjasama antara otoritas publik dan anak-anak dalam pemenuhan hak anak. Forum Anak ada di tingkat nasional hingga RT/RW (PermenPP-PA No. 1, 2022). Tugas Forum Anak meliputi Pelopor dan Pelapor. Sebagai pelopor, Forum Anak memelopori kegiatan pemenuhan hak anak. Sebagai pelapor, Forum Anak melaporkan kekerasan di lingkungannya kepada pihak berwenang (PermenPP-PA No. 1, 2022). Kabupaten Indragiri Hulu memiliki Forum Anak yang aktif dalam perlindungan anak dan memerangi kekerasan pada anak. Forum Anak Kabupaten Indragiri Hulu melakukan sosialisasi, advokasi, dan penyuluhan untuk membantu pemerintah melindungi anak. Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti menelaah lebih lanjut terkait peran Forum Anak yang tertuang dalam judul "Peran Forum Anak Indragiri Hulu (FA INHU) dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak di Kabupaten Indragiri Hulu."

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam untuk mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variable, dan situasi yang terjadi selama penelitian berlangsung berdasarkan temuan yang diperoleh.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu yang didasarkan karena kegiatan untuk forum anak masih sangat aktif di daerah ini. Sementara untuk subjek penelitian pada penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling dimana pengambilan sampel non-probabilitas berdasarkan pertimbangan tertentu.

Tujuannya menggunakan Teknik purposive sampling agar subjek sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dengan contoh berupa transkrip wawancara dan catatan yang dikumpulkan selama proses penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Kantor Dinas Pemberdayaan dan Anak di Kabupaten Indragiri Hulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan rumusan permasalahan, selanjutnya observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung objek yang sedang diteliti yaitu pada saat peran Forum Anak Kabupaten Indragiri Hulu terhadap kekerasan pada anak, dilanjutkan dengan Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi sesuai dengan napa yang akan diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu reduksi data yang bertujuan untuk membuang data yang tidak relevan dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan penyajiannya digunakan untuk melakukan penyajian data yang baik agar analisis kualitatif dapat dilakukan. Selanjutnya verifikasi bertujuan untuk mencari pemahaman tentang bola, penjelasan, hubungan sebab-akibat atau proposisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Forum Anak Secara Umum

Forum Anak memainkan peran penting dalam pembangunan dan perlindungan anak, sebagaimana diatur oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan wawancara dengan Rini Suryana S.P., Yuda Okta Ramadhan, Hafiz Al Hadi Sauli, dan Syakira Najwa Al Faras Ilham, peran utama Forum Anak adalah sebagai pelopor dan pelapor (2P). Mereka bertindak sebagai agen perubahan bagi anak-anak, garda terdepan dalam mencegah kekerasan terhadap anak, serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan kabupaten dan memperjuangkan hak-hak anak yang belum terpenuhi. Menurut teori Paul B. Harton, penting untuk memahami bagaimana melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak terkait peran ini. Forum Anak juga memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan hak-hak anak yang belum terpenuhi, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

B. Peran Forum Anak Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak

Forum Anak memiliki peran penting dalam pencegahan kekerasan pada anak melalui berbagai kegiatan yang positif dan edukatif. Bunda Rini menyampaikan bahwa

”Forum Anak menjalankan program kerja yang meliputi sosialisasi ke sekolah-sekolah, pembuatan poster tentang kekerasan pada anak, serta peringatan Hari Anak Nasional. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kejadian kekerasan pada anak-anak melalui penyebaran informasi dan edukasi yang menyeluruh” (Hasil wawancara dengan Bunda Rini, pada tanggal 22 Februari 2024).

Selain itu, Yuda Okta Ramadhan menjelaskan bahwa

“Bahwa Forum Anak berperan aktif baik secara daring maupun luring sebagai agen perubahan 2P (Pelopor dan Pelapor). Peran ini dijalankan melalui sosialisasi

dan penerapan prinsip "Aku Lihat, Aku Tahu, Aku Akan" pada kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan komitmen Forum Anak dalam mengatasi kekerasan anak dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanganan" (Hasil wawancara dengan Yuda, pada tanggal 23 Februari 2024).

Hafiz Al Hadi Sauli juga menekankan bahwa

"Pentingnya sosialisasi ke setiap sekolah, seruan aksi pada peringatan Hari Anak, dan penyebaran informasi melalui media sosial. Forum Anak mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mencegah kekerasan pada anak serta menangani kasus-kasus yang terjadi. Sebagai pelopor, mereka bertanggung jawab untuk mensosialisasikan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta harus lebih sigap dan peka dalam merespon permasalahan yang terjadi pada anak" (Hasil wawancara dengan Hafiz, pada tanggal 24 Februari 2024).

Syakira Najwa Al Faras Ilham menambahkan

"Bahwa peran Forum Anak juga mencakup fungsi sebagai pelapor, di mana mereka melaporkan kasus-kasus kekerasan pada anak. Selain itu, mereka juga bertindak sebagai pelopor, menjadi agen perubahan yang tidak melakukan bullying dan membantu mengubah perilaku negatif di lingkungan mereka" (Hasil wawancara dengan Najwa, pada tanggal 25 Februari 2024).

Secara keseluruhan, peran Forum Anak dalam pencegahan kekerasan pada anak sangat berkaitan dengan teori peran, di mana mereka berfungsi sebagai pelopor yang memberikan contoh positif dan pelapor yang melaporkan kasus-kasus kekerasan. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, baik langsung maupun melalui media sosial, Forum Anak berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi anak-anak dari kekerasan.

Langkah-langkah yang dilakukan Forum Anak dalam pencegahan kekerasan pada anak mencakup berbagai kegiatan seperti

"Edukasi kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat mengenai larangan kekerasan terhadap anak serta bekerja sama dengan pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang menurut Rini Suryana sudah efektif" (Hasil wawancara dengan Bunda Rini, pada tanggal 22 Februari 2024).

Yuda Okta Ramadhan menyatakan bahwa

"Sosialisasi serta pembuatan sekolah ramah anak, rumah ibadah ramah anak, dan fasilitas lain yang ramah anak sudah cukup efektif, meskipun masih ada beberapa kendala" (Hasil wawancara dengan Yuda, pada tanggal 23 Februari 2024).

Hafiz Al Hadi Sauli menambahkan bahwa

"Pemberian pengetahuan tentang cara melindungi diri, perbaikan pendidikan budi pekerti di rumah maupun di sekolah, memaksimalkan peran sekolah dalam fungsi kontrol sosial, dan membangun komunikasi yang baik dengan anak adalah langkah-langkah yang efektif" (Hasil wawancara dengan Hafiz, pada tanggal 24 Februari 2024).

Syakira Najwa Al Faras Ilham menyebutkan bahwa

"Kampanye atau sosialisasi kepada pengurus individu untuk tidak melakukan kekerasan serta mensosialisasikan dampak kekerasan verbal maupun non-verbal juga sudah efektif" (Hasil wawancara dengan Najwa, pada tanggal 25 Februari 2024).

Sementara itu, WTH menyatakan bahwa peran Forum Anak

“Sudah efektif namun perlu lebih dioptimalkan lagi dalam pencegahan kekerasan pada anak, baik yang dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa, mengingat setiap tahun kasus kekerasan anak meningkat”

Berdasarkan SOP, langkah-langkah tersebut juga termasuk sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang kekerasan pada anak, jenis-jenis kekerasan, cara melaporkan jika terjadi kekerasan, dan penyebaran poster atau video di media sosial.

1) Forum Anak Memberikan Pelatihan atau Pendampingan Kepada Anak-Anak yang Telah Menjadi Korban Kekerasan untuk Membantu Mereka Pulih dan Bangkit Kembali

Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber, dapat disimpulkan bahwa Forum Anak memiliki peran yang bervariasi dalam pendampingan dan perlindungan korban kekerasan anak. Rini Suryana S.P. menyebutkan bahwa Forum Anak berfungsi sebagai konselor dan tempat berbagi pengalaman, dengan dukungan psikolog dalam mendampingi korban. Yuda Okta Ramadhan menjelaskan bahwa Forum Anak lebih berfungsi sebagai pendengar dan teman curhat, sementara pendampingan utama dilakukan oleh ayah bunda di DPPPA dan psikolog yang disediakan oleh kantor tersebut. Hafiz Al Hadi Sauli menambahkan bahwa Forum Anak bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada korban kekerasan. Syakira Najwa Al Faras Ilham mengungkapkan bahwa pengurus Forum Anak dan fasilitator berperan sebagai konselor sebaya dan pelopor dalam mendengarkan curhatan korban kekerasan. Terakhir, WTH melaporkan bahwa Forum Anak dan pendampingnya melakukan kunjungan rumah untuk memberikan pendampingan dan interaksi sosial kepada anak-anak korban. Kombinasi dari peran-peran ini menunjukkan bahwa Forum Anak berkontribusi dalam pendampingan korban kekerasan melalui berbagai bentuk dukungan dan kerja sama dengan pihak terkait.

2) Forum Anak Menyebarkan Informasi Tentang Pencegahan Kekerasan pada Anak di Sosial Media

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat subyek, diketahui bahwa Forum Anak aktif menyebarkan informasi mengenai pencegahan kekerasan pada anak melalui media sosial. Rini Suryana, S.P., menyebutkan bahwa Forum Anak menggunakan akun Instagram untuk memasang konten tentang pencegahan kekerasan. Yuda Okta Ramadhan menekankan bahwa penyebaran informasi ini adalah bentuk kepedulian terhadap anak-anak di Indragiri Hulu, memanfaatkan teknologi modern yang memudahkan akses informasi bagi semua orang. Hafiz Al Hafi Sauli menambahkan bahwa penyebaran informasi tersebut merupakan bagian dari tugas Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor, yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Syakira Najwa Al Faras Ilham menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan, seperti kampanye *"stop bullying"* dan informasi tentang pelaporan kekerasan, juga dilakukan di media sosial oleh Forum Anak Kabupaten Indragiri Hulu.

Penyebaran informasi oleh Forum Anak ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya peran Forum Anak dalam menyuarakan dan mempromosikan hak-hak anak, termasuk dalam hal pencegahan kekerasan, melalui berbagai media, termasuk media sosial. Dengan demikian, aktivitas Forum Anak dalam menyebarkan informasi di media sosial tidak hanya merupakan inisiatif lokal, tetapi juga bagian dari implementasi kebijakan nasional yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan anak-anak di seluruh Indonesia.

C. Kendala yang Dihadapi oleh Forum Anak dalam pencegahan kekerasan pada Anak

Berdasarkan wawancara dengan empat subjek, tantangan utama yang dihadapi oleh Forum Anak dalam pencegahan kekerasan pada anak dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Persepsi dan Pola Pikir Orang Tua dan Masyarakat

- Kekerasan oleh Orang Tua dan Pengabaian Aturan. Subyek 1: Rini Suryana S.P menyatakan bahwa "*Banyak orang tua masih melakukan kekerasan terhadap anak dan menganggap sepele aturan yang ada*". Hal ini mencerminkan bahwa peran orang tua sebagai pelindung dan pendidik sering kali terganggu oleh norma-norma budaya yang tidak mendukung perlindungan anak.
- Kesulitan Mengedukasi Orang Dewasa. Subyek 2: Yuda Okta Ramadhan mengungkapkan bahwa "*Mengedukasi orang dewasa, terutama yang memiliki pola pikir kuno bahwa mendidik anak harus dengan kekerasan, sangat sulit*". Ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengubah peran orang dewasa dari pelaku kekerasan menjadi pendukung utama dalam melindungi anak.
- Norma-norma Masyarakat yang Mengabaikan Kekerasan. Subyek 3: Hafiz Al Hafi Sauli menyoroti bahwa "*Persepsi dan norma-norma masyarakat yang menganggap kekerasan pada anak sebagai hal yang sepele masih kuat*". Norma sosial ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk mendukung peran Forum Anak dalam pencegahan kekerasan.

2) Kerahasiaan dan Pandangan Negatif terhadap Kekerasan pada Anak

- Tabu dan Kerahasiaan Kekerasan pada Anak. Subyek 4: Syakira Najwa Al Faras Ilham menyebutkan bahwa "*Beberapa bentuk kekerasan pada anak masih dianggap tabu atau dirahasiakan dalam masyarakat tertentu*". Hal ini menyulitkan Forum Anak untuk mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan dan memberikan bantuan kepada korban. Pandangan negatif ini menghambat peran Forum Anak dalam memberikan perlindungan dan pendampingan yang efektif.

Teori Peran menekankan pentingnya pemahaman akan harapan sosial dan tanggung jawab individu dalam konteks sosial tertentu. Dalam hal ini, orang tua, masyarakat, dan institusi seperti Forum Anak memiliki peran yang berbeda dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dan institusi dalam melindungi anak dari kekerasan. Peraturan ini memberikan panduan dan regulasi yang jelas tentang bagaimana peran tersebut harus dilaksanakan, termasuk tanggung jawab orang tua, sekolah, dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

D. Cara Mengatasi Tantangan Utama yang di Hadapi Oleh Forum Anak dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak

Berdasarkan wawancara dengan empat subyek, cara mengatasi tantangan utama yang dihadapi oleh Forum Anak dalam pencegahan kekerasan pada anak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Edukasi kepada Orang Tua dan Masyarakat**:
 - Subyek 1 (Rini Suryana S.P) menekankan pentingnya memberikan edukasi kepada orang tua dan masyarakat dengan bantuan Ayah Bunda di DPPPA dan PUSPAGA.
 - Subyek 3 (Hafiz Al Hafi Sauli) juga menggarisbawahi perlunya mengedukasi anak tentang bahaya kekerasan dan mengajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan positif yang diselenggarakan oleh Forum Anak.
2. Kolaborasi dengan Struktur dan Lembaga Terkait**:
 - Subyek 2 (Yuda Okta Ramadhan) menyoroti perlunya melibatkan Ayah Bunda DPPA sebagai mediator dalam penyelesaian masalah, serta dukungan dari dinas terkait dan perundang-undangan.
 - Subyek 4 (Syakira Najwa Al Faras Ilham) menyarankan kerja sama yang baik antara pengurus, pendamping, dan pembina Forum Anak sebagai solusi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi tantangan utama yang dihadapi oleh Forum Anak dalam pencegahan kekerasan pada anak, diperlukan pendekatan yang mencakup edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan anak-anak, serta kolaborasi yang baik antara struktur organisasi dan lembaga terkait. Pendekatan ini sejalan dengan teori peran dalam konteks mengatasi hambatan, di mana fasilitator dan pendamping berperan penting dalam menjembatani antara pengurus dan pelaksana kegiatan.

Lebih lanjut, pendekatan ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022, yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan. Dalam peraturan tersebut, partisipasi aktif orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Dengan demikian, strategi yang diusulkan oleh para subyek tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan pencegahan kekerasan pada anak melalui Forum Anak.

KESIMPULAN

1. Peran Forum Anak dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak, terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak antara lain melakukan sosialisasi, seruan aksi memperingati hari anak dan menyebarkan informasi melalui media sosial tentang Forum Anak. Untuk meningkatkan eksistensi Forum Anak mengajak masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak, berperan sebagai pelopor dan pelapor, menkampanyekan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dan sigap dalam merespon atau menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan kasus-kasus anak.
2. Kendala yang dihadapi Forum Anak adalah kurangnya kesadaran orang tua atau orang dewasa yang masi memiliki pikiran kuno yang menganggap mendidik anak harus menggunakan kekerasan, masi banyak orang tua atau orang dewasa yang

masi menutupi kasus kasus kekerasan pada anak yang menggap kekerasan pada anak adalah hal yang sepele dan tidak penting.

SARAN

1. Bagi Forum Anak

Forum Anak diharapkan untuk bisa terus berjalan dengan baik guna untuk pencegahan kekerasan pada anak dan sebagai penyampung tangan oleh pihak yang berwajib untuk meninjaklanjuti kasus kasus kekerasan anak. Forum Anak juga harus lebih memaksimalkan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor guna menjadi contoh atau konselor yang bisa menjadi alternatif bagi anak anak yang terkena kasus kekerasan.

2. Bagi orang tua/orang dewasa

Orang tua mempunyai kewajiban untuk selalu mengawasi anaknya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar rumah. Dengan selalu melakukan komunikasi dan membangun komunikasi tersebut kepada anaknya dan menjadi pendengar yang baik bagi anaknya. Serta dapat membuat lingkungan di mana mereka merasa nyaman untuk berbicara tentang apapun, termasuk pengalaman yang mungkin membuat mereka merasa tidak aman. Kemudian orang tua dapat mengenali tanda-tanda kekerasan yang terjadi pada anaknya, ajarkan juga anak tentang tubuh dan batasannya, kemudian berikan pendidikan tentang keselamatan, jangan pernah menyepelekan perubahan perilaku anak, dan perkuatlah rasa percaya diri pada anak.

REFERENCES

- Ananda, Z. Z. Z. H., & Yuliani, S. (2022). Peran Pemerintah Kota Surakarta dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta). *Wacana Publik*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i1.63266>
- Anshara, C. (2022). Peran Organisasi Forum Anak Dalam Mengurangi Tingkat Kekerasan Pada Anak (*Studi Kasus Pada Organisasi Forum Anak Tanggamus*). [http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/66358%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/66358/2/3.SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/66358%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/66358/2/3.SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf)
- Asmy, U. (2016). *Peran Program Forum Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak DP3AP2KB Kabupaten Sinjai*. 4(1), 1–23.
- Fahlevi, R. (2013). *Efektivitas Pemberian Terapi perilaku kognitif pada pasien resiko perilaku kekerasan*. [https://repository.ump.ac.id/6216/1/REZA FAHLEVI COVER.pdf](https://repository.ump.ac.id/6216/1/REZA%20FAHLEVI%20COVER.pdf)
- Hidayat Taufik. (2019). Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan. *Jurnal Study Kasus*, August, 128.
- Indonesia, P. R. (2000). Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Www.Mpri.Go.Id*, 59–76.
- Margareta, T. S., & Sari Jaya, M. P. (2020). Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati). *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan*, 18(2), 171. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v18i2.4386>

- Ningrum, L. (2020). *Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Sektor Pertanian Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*.
- Nur'aisah. (2014). Konsep Pendidikan Anak Secara Islami. *Repository.Upi.Edu*, 68–84.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection]. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- PermenPP-PA No. 1. (2022). Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak. *KemenPP-PA*, 1, 6.
- Rifa'ah, S. (2016). Konstruksi Sosial Tentang Kekerasan Pada Santriwati Yang Ada Di Pondok Salafi (MQ) di Blitar. *Journal Unair*, 5(1), 1–15.
- Sugyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January).
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Keabsahan data. *INA-Rxiv*, 1–22.
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Peran Camat Cidap Dalam Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dengan Adanya Cafe Bucharest Di Kota Bandung. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Wulansari, P. D. C. D. (2013). Sosiologi Konsep dan Teori. In *PT. Refika Aditama* (Vol. 2).
- Zamrodah. (2016). Peran Pembimbing Dalam Mengatasi Perkembangan Kognitif studi kasus di UPT. Panti social pengasuhan anak dinas social provinsi riau. *UIN Suska Riau*, 15(2), 1–23. [https://repository.uin-suska.ac.id/20721/7/BAB II.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/20721/7/BAB%20II.pdf)